

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah yang mengedepankan kekhasan dan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terkendala beberapa hal, antara lain proporsionalitas dana perimbangan yang dikembalikan untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur; pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata; sumber pendapatan yang masih bergantung pada sektor minyak bumi dan gas bumi, serta batu bara; kesenjangan pembangunan dan rendahnya kualitas infrastruktur; perlunya jaminan terhadap pengakuan masyarakat hukum adat; serta persiapan rencana pembangunan ibukota negara baru, sehingga diperlukan peraturan yang mampu menjawab kebutuhan, karakteristik, dan potensi dari Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Provinsi Kalimantan Timur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kekhasan Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Kalimantan Timur adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. kepentingan nasional;
- c. kepastian hukum;
- d. keseimbangan wilayah;
- e. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- f. peningkatan daya saing;
- g. keterbukaan; dan
- h. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mengatur kebutuhan, karakteristik, dan potensi Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing; dan
- g. mewujudkan pelestarian dan perlindungan budaya dan kearifan lokal.

BAB II

POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 5

Provinsi Kalimantan Timur terletak pada:

- a. 113° (seratus tiga belas derajat) 35' tiga puluh lima menit) 31" (tiga puluh satu detik) - 119° (seratus Sembilan belas derajat) 12' (dua belas menit) 48" (empat puluh delapan detik) Bujur Timur; dan
- b. 2° (dua derajat) 34' (tiga puluh empat menit) 23" (dua puluh tiga detik) Lintang Utara - 2° (dua derajat) 44' (empat puluh empat menit) 17" (tujuh belas detik) Lintang Selatan.

Pasal 6

- (1) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 7

- (1) Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota, yaitu:
- 1. Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Kabupaten Kutai Barat;
 - 3. Kabupaten Kutai Timur;
 - 4. Kabupaten Berau;
 - 5. Kabupaten Paser
 - 6. Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 7. Kabupaten Mahakam Ulu;
 - 8. Kota Samarinda;
 - 9. Kota Balikpapan; dan
 - 10. Kota Bontang.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat desa adat yang diatur dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 8

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda.

BAB III KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 9

- (1) Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter potensi sumber daya alam berupa hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi, perkebunan, dan bahan galian berupa batu alam, batubara, dan minyak bumi.

- (2) Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang sebagian besar terdiri atas suku dayak, suku bugis, suku jawa, dan suku lainnya yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter sebagai penyangga dan tempat Ibu Kota Negara.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya memperhatikan karakteristik, potensi, kekhasan, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah.

Pasal 11

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pasal 12

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan urusan

pemerintahan konkuren pilihan yang menjadi prioritasnya, yaitu:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. perindustrian.
- (2) Selain urusan pemerintahan konkuren pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan urusan pemerintahan konkuren pilihan lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Penentuan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pemetaan bersama dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak bumi dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan kewenangan sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas pada wilayah laut terluar dan berbatasan dengan batas wilayah daerah dan/atau negara lain.

Pasal 14

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengembangkan sektor pertanian dengan pemanfaatan inovasi teknologi pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan tata

- hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, pelindungan hutan, serta pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kehutanan termasuk terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
 - (3) Pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima pendelegasian kewenangan perizinan berusaha di bidang energi dan sumber daya mineral dari Pemerintah Pusat, pemberian perizinan harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengembangkan pemanfaatan sumber energi baru dan/atau terbarukan sebagai alternatif sumber energi fosil.

BAB V POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 17

- (1) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 18

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- d. pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 19

- (1) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit berisi:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
 - c. pembangunan hukum daerah;
 - d. koordinasi pembangunan daerah;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pembangunan kebudayaan;
 - g. pengembangan infrastruktur;
 - h. pemerintahan daerah;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. pembangunan ketahanan pangan;
 - k. peningkatan investasi; dan
 - l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana strategis daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 21

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Kalimantan Timur yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan
- c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Pasal 22

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 23

Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e harus dipersiapkan agar

masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Timur dengan semangat kebhinekaan.

BAB VI PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 25

- (1) Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
 - b. peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah;
 - c. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
 - d. peningkatan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang;
 - f. peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik;
 - g. pemerataan hasil pembangunan antarwilayah; dan
 - h. pemanfaatan kearifan lokal, budaya, dan bahasa daerah.
- (2) Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan secara terintegrasi yang mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (2) Sumber pendanaan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dialokasikan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 masing-masing diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur dan Perda Kabupaten/Kota.

BAB VII

PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu

Pembangunan Perekonomian, Industri, dan Investasi

Pasal 28

- (1) Pembangunan perekonomian, industri, dan investasi Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang sumber daya alam;
 - c. bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. bidang kepariwisataan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 29

- (1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minyak bumi dan bahan mineral lainnya yang menjadi keunggulan di Provinsi Kalimantan Timur.

- (3) Hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 31

- (1) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari;
 - c. melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan.
- (3) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (4) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
 - b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan;
 - c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
 - d. pengadaan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 32

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang:
 - a. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - b. berbasis kerakyatan;
 - c. berorientasi pada kualitas;
 - d. ramah lingkungan;
 - e. halal; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pariwisata;

- b. industri pariwisata;
 - c. destinasi pariwisata;
 - d. pemasaran pariwisata;
 - e. sumber daya manusia pariwisata; dan
 - f. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan:
- a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pasal 33

- (1) Dalam mengembangkan pembangunan perekonomian, industri, dan investasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan Sektor Lain

Pasal 34

- (1) Selain pembangunan perekonomian, industri, dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdapat pembangunan sektor lain di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (3) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pembangunan yang:
- a. berbasis budaya;
 - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - c. berbasis kerakyatan;
 - d. berorientasi pada kualitas;
 - e. ramah lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (4) Pembangunan sektor lain diselenggarakan:
- a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. sesuai keseimbangan wilayah; dan

- c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 35

- (1) Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 dilakukan berdasarkan pola pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional.
- (2) Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data yang berkualitas dengan berkoordinasi pada lembaga statistik Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

Pasal 36

- (1) Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 38

- (1) Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memprioritaskan perencanaan pembangunan wilayah yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan di lingkup provinsi.
- (2) Selain perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perencanaan pembangunan wilayah yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 39

- (1) Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan kawasan yang mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya serta memerlukan investasi besar bagi pengembangannya.
- (2) Kawasan yang mempunyai sektor unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga kawasan hutan tropis yang dalam pengembangannya didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 40

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mengembangkan sektor ekonomi produktif dan unggulan dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan sektor ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi minyak bumi dan gas bumi dan batu bara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan.
- (3) Pengembangan sektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, serta energi baru dan terbarukan, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional.

Pasal 41

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan:

- a. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
- b. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh rakyat; dan
- c. perwujudan ruang pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan yang menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Pasal 42

Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

**BAB IX
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN**

Pasal 43

- (1) Personal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - a. barang milik Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. badan usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Timur yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. utang piutang Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB X
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 44

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap satuan kerja pemerintahan daerah.
- (2) Pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;

- b. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- c. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
- f. mengoptimalkan satu data di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 45

- (1) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi komunikasi Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Rencana induk teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah.
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi.
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. penghimpunan dan pemutakhiran data.
- (5) Validitas dan autentifikasi data di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pembiayaan yang memadai;
 - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 48

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. kontribusi pelaku usaha pertambangan;
 - b. dana pelestarian kebudayaan dan adat istiadat, serta pelestarian dan rehabilitasi lingkungan hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit.
- (3) Kontribusi, dana pelestarian, dan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dipungut dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 49

- (1) Kontribusi pelaku pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dipungut dengan mempertimbangkan:
 - a. eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pertambangan;
 - b. dampak sosial dan ekonomi atas pengenaan pungutan; dan
 - c. asas keadilan bagi para pelaku pertambangan.

- (2) Kontribusi pelaku pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Hasil penerimaan kontribusi pelaku pertambangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan pengelolaan kontribusi pelaku pertambangan diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 50

- (1) Dana pelestarian kebudayaan dan adat istiadat serta pelestarian dan rehabilitasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perlindungan dan pembinaan dalam rangka pelestarian kebudayaan, serta pelestarian dan rehabilitasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 51

- (1) Penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bea keluar kelapa sawit; dan
 - b. pungutan eskpor kelapa sawit.
- (2) Penerimaan negara dari sektor perkebunan kepala sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya penerimaan yang bersumber dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan dengan imbalan 30% (tiga puluh persen) bagi Provinsi Kalimantan Timur dan 70% (tujuh puluh persen) bagi Pemerintah.
- (4) Bagi hasil bagi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dibagikan kepada Kabupaten/Kota penghasil.
- (5) Bagi hasil yang diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota penghasil, paling sedikit 20 (dua puluh persen) dialokasikan untuk peremajaan sawit rakyat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai

- pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XII
PERAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA BARU

Pasal 53

- (1) Dalam rangka persiapan menghadapi pembangunan Ibu Kota Negara baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur:
- a. melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru;
 - b. menyiapkan infrastruktur pendukung dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara baru;
 - c. mengendalikan peralihan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah pada kawasan calon Ibu Kota Negara dan kawasan penyangga;
 - d. memastikan luas dan batas wilayah sesuai dengan pembangunan Ibu Kota Negara baru;
 - e. mengusulkan mekanisme dan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara baru; dan
 - f. menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Negara baru.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur dan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan insentif untuk mendukung pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di sekitar Ibu Kota Negara baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai Ibu Kota Negara baru diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyusunan Perda dan kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur dan membebani masyarakat.
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur masing-masing dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur dan Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I tentang Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

serta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 58

Perda Provinsi Kalimantan Timur dan Perda Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ketiga "*persatuan Indonesia*" dan sila kelima, yakni "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Tugas ini dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*". Pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menggambarkan dan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi suasana kebatinan dengan tetap mengacu pada falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini belum dapat berjalan optimal karena terkendala beberapa hal, diantaranya produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur yang menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal minyak bumi, gas bumi, dan batubara yang cukup besar. Namun demikian, dana perimbangan yang dikembalikan untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dinilai masih belum optimal. Selanjutnya, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur masih terpusat pada wilayah segi empat (Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara), sehingga terjadi kesenjangan tingkat kemakmuran; sumber pendapatan Provinsi Kalimantan Timur masih sangat mengandalkan minyak bumi, gas bumi, dan batubara; ketimpangan dan kualitas infrasktruktur yang rendah; dan perlindungan terhadap keberlangsungan, kekayaan, eksistensi, dan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Terakhir, Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang akan dibangun calon Ibu Kota Negara baru, sehingga harus melakukan persiapan yang matang terkait infrastruktur dan dukungan sumber daya manusia. Untuk itu, kondisi ini harus dijawab dan dicarikan solusinya, salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur, agar pemerintahannya

dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur khususnya terkait dengan pengaturan tentang Provinsi Kalimantan Timur dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan Provinsi Kalimantan Timur, melihat dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, kondisi ini juga telah mempertimbangkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota, dimana hal ini biasanya diatur di dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat daerah memiliki kebutuhan, karakter dan potensinya masing-masing.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang bersifat penyesuaian terhadap Provinsi Kalimantan Timur yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan mengacu kepada ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, serta diharapkan mampu mengatur mengenai potensi, karakteristik, kekhasan, dan kebutuhannya yang mencakup materi mengenai: asas dan tujuan; posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan kedudukan ibukota; karakteristik: urusan pemerintahan provinsi; pola dan arah pembangunan; perencanaan pembangunan; bidang prioritas pembangunan; pembangunan; personel, asset, dan dokumen: pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; peran Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru, dan partisipasi masyarakat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur, dan birokrasi Kalimantan Timur pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, serta meminimalisir penggunaan sumber daya dalam memanfaatkan potensi keunggulan alam dan karakteristik Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “potensi” adalah ketersediaan sumber daya di daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pemanfaatan inovasi teknologi pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, sistem pertanian, maupun sumber daya manusia dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi produk pertanian dengan mengadopsi inovasi teknologi di bidang pertanian.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Bidang energi dan sumber daya mineral antara lain meliputi: pertambangan mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumber energi baru antara lain hidrogen, gas metana, batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).

Sumber energi terbarukan meliputi antara lain:

- a. panas bumi;
- b. angin;
- c. biomassa;
- d. sinar matahari;
- e. aliran dan terjunan air;
- f. sampah;
- g. limbah produk pertanian;
- h. limbah atau kotoran hewan ternak;
- i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
- j. sumber energi terbarukan lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah antara lain hilirisasi industri minyak bumi, gas bumi, mineral, batu bara, perikanan, dan pertanian.

Huruf c

Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi.

Huruf d

yang dimaksud “antarwilayah” adalah wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan..

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah ekonomi berkelanjutan, yang meminimalisasi bahaya dan ancaman terhadap ekosistem atau lingkungan hidup, dalam kegiatan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur pendukung antara lain: jalan, jembatan, bendungan, dan sarana/prasana transportasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Pemberian insentif dimaksudkan agar pembangunan Kabupaten/Kota di sekitar lokasi Ibu Kota Negara baru tidak terjadi ketimpangan dan dapat berfungsi dengan baik sebagai Kabupaten/Kota pendukung atau penyangga Ibu Kota Negara baru.

Insentif dapat berupa prioritas dan/atau bantuan dana atau program bagi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan untuk menjadi daerah penunjang/penyangga Ibu Kota Negara baru. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung dapat berupa pembangunan jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, waduk, dan infrastruktur lainnya.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

LAMPIRAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



